



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Laode Bungka

Tempat Lahir di Raha, tanggal 09 Oktober 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo Lr. Sepakat RT/RW, 009/002 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Kdi tertanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

PENETAPAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Kdi tanggal 27 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama R E N I pada tanggal 16 Mei 2009, sesuai dengan akta nikah Nomor : 158/29/V/2009
- Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan istri pemohon tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : ABDUL RAHMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kendari, pada tanggal 30 Desember 2009 ODE RAHMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kendari, pada tanggal 27 Maret 2012 WA ODE JIHAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kendari, pada tanggal 06 Juli 2014 WA ODE IFA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 29 Maret 2016

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir, anak kedua pemohon yang diberi nama ODE RAHMAN tersebut selalu sakit-sakitan, Dengan Alasan Sakit-sakitan Pemohon akan mengganti nama tersebut
- Bahwa untuk melakukan perubahan Akte Kelahiran tersebut menurut undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudilah kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabukan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan merubah/menambah nama anak Kedua Pemohon yang semula bernama ODE RAHMAN menjadi LA ODE MUS ALI
 3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak kedua Pemohon tersebut yang bernama LA ODE MUS ALI
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor 7471-LT-06102014-0027 an ODE RAHMAN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu keluarga Nomor 7471081506130010, an Kepala Keluarga LA ODE BUNGKA, diberi tanda P.3;
4. Foto copy kutipan akta Nikah Pemohon diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan untuk itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muh. Jabir

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama Ode Rahman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Reni pada tanggal 16 Mei 2009 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Abdul Rahman, Ode Rahman, Waode Jihan dan Waode Ifa;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut telah tertulis nama Ode Rahman yang lahir di Kendari tanggal 27 Maret 2012;
- Bahwa pemohon akan mengganti nama anaknya dari Ode Rahman menjadi La Ode Mus Ali;
- Bahwa pemohon akan mengganti nama anaknya sebab nama yang digunakan Ode Rahman sering sakit sakitan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak pemohon tersebut
- Bahwa untuk perubahan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Wa Harisa

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama Ode Rahman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Reni pada tanggal 16 Mei 2009 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Abdul Rahman, Ode Rahman, Waode Jihan dan Waode Ifa;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut telah tertulis nama Ode Rahman;
- Bahwa pemohon akan mengganti nama anaknya dari Ode Rahman menjadi La Ode Mus Ali;
- Bahwa pemohon akan mengganti nama anaknya sebab nama yang digunakan Ode Rahman sering sakit sakitan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak pemohon tersebut
- Bahwa untuk perubahan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama R E N I pada tanggal 16 Mei 2009, sesuai dengan akta nikah Nomor : 158/29/V/2009. Dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Abdul Rahman, Ode Rahman, Waode Jihan dan Waode Ifa. Bahwa dalam akta kelahiran tertulis nama anaknya Ode Rahman, yang lahir di Kendari tanggal 27 Maret 2012 dan Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon menjadi La Ode Mus Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sejak anaknya berada dalam kandungan, Pemohon telah memilihkan nama anaknya yaitu Ode Rahman namun karena anak pemohon yang bernama Ode Rahman sering sakit sakitan sehingga pemohon dan keluarga mengajukan permohonan ganti nama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon oleh karena bermaksud untuk mengganti nama anaknya untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Menilai bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon dalam akta kelahiran dari Ode Rahman menjadi La Ode Mus Ali adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta hukum yang berlaku, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan merubah/menambah nama anak Kedua Pemohon yang semula bernama ODE RAHMAN menjadi LA ODE MUS ALI;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak kedua Pemohon tersebut yang bernama LA ODE MUS ALI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Glenny JL. De Fretes, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Kdi tanggal 27 September 2019, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irayana, S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Irayana, S.H

Glenny JL. De Fretes, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
- ATK	Rp.50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.80.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 5.000,-
- Radaksi	Rp. 5000,-
- Materai	Rp. 6000,-

Jumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)